

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Memiliki peran penting terhadap UMKM dalam memberikan kredit yang diharapkan dapat membantu kebutuhan permodalan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Bank-bank di Indonesia memiliki segmentasi dalam menyalurkan dananya yang mana terdiri atas berbagai macam pihak, salah satu adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bank Indonesia, sebagai bank sentral telah mengatur minimum total kredit untuk UMKM sebesar 20% dari total kredit keseluruhan. Sehingga adanya penyaluran kredit kepada UMKM yang disediakan oleh bank-bank di Indonesia, diharapkan perkembangan UMKM di Indonesia juga akan semakin pesat (“Hanif,2021”).

Pemberian Kredit atau pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia, dimaksudkan untuk menguatkan perekonomian keluarga, Sehingga pemerintah memberikan akses bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pemberian kredit melalui peraturan bank Indonesia NO.17/12/PBI/2015 setiap bank umum untuk menyediakan 20% kredit UMKM dari total kredit yang diberikan (“Wuryandani, et al., 2018”).

Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan menjadi bersasal dari masyarakat, individu maupun badan usaha. Dana pihak ketiga ini menjadi salah satu komponen yang biasa membuat penyaluran dana meningkat dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari dana pihak ketiga untuk disalurkan kepada aktivitas pembiayaan dengan harapan bank akan memenuhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Penghimpunan dana pihak ketiga tersebut bisa berupa tabungan, deposito dan giro yang merupakan sumber dana bagi penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh bank.(“Mjk Pohan,2021”).

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Jika modal yang dimiliki bank dapat menutupi kerugian-kerugian yang dihadapi maka kegiatan Operasional bank akan menjadi lebih baik (“Muhamma,2018”).

Non Performing Loan adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan dalam bentuk persentase. Rasio NPL ini diambil dari Risk Profile yang digunakan sebagai indikator risiko kredit, dimana semakin rendah tingkat rasio NPL Maka akan semakin rendah kredit bermasalah yang terjadi. Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank (“Hanifah, 2019”).

Berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh penulis diatas yaitu, UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia tetapi juga ASEAN. Berdasarkan data terdapat sekitar 88,8% sampai dengan 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Seperti menurut Amelia dalam (“Pamungkas and Hidayatulloh, 2019”). Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank seperti menurut (“Tijaniyah,2019”).¹

Pertumbuhan modal berpengaruh terhadap perkembangan kredit perbankan,oleh sebab itu CAR diprediksi berpengaruh terhadap kredit perbankan Seperti menurut (“Olivia et al.2018”). NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda menurut (“Wardhana dan Kurniasih,218”). Pinjaman bank yang terlibat dalam membantu masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan ditandai dengan munculnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam bentuk peningkatan penggunaan modal usaha, pendidikan dan pelatihan, pendidikan kesehatan dan konsumsi. Selain itu, bank juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan modal dari bank, demikian pula bank membutuhkan modal dari masyarakat seperti menurut (“Das Rahayu,2022”).

Menjadikan penulis ingin mengkaji secara mendalam mengenai beberapa fenomena terhadap kendala UMKM dalam upaya peningkatan kemampuan usaha yang kompleks dan berkaitan dengan satu sama lain yang terbentuk dalam karya ilmiah dengan judul Analisis Peranan Dana Pihak Ketiga CAR NPL Dalam Menyalurkan Pinjaman Bank Kepada UMKM.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel mengenai loan to deposito ratio, sehingga menjadikan penelitian ini layak diteruskan. Penelitian ini menjelaskan bahwa tentang fintech yang memberikan layanan keuangan dan pinjaman bank memiliki peran penting terhadap UMKM dalam memberikan kredit ke nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengansilisis bagaimana Analisis Peranan Dana Pihak Ketiga CAR NPL Dalam Menyalurkan Pinjaman Bank Kepada UMKM. Penelitian ini menggunakan statistik bank di indonesia yang tercatat dalam laporan keuangan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya adalah statistik, deskriptif, dan sifat penlianiannya adalah explanator.

¹ • Pamungkas, R., & Hidayatulloh, S. (2019). *Peran UMKM sebagai Penopang Perekonomian di Indonesia dan ASEAN*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(3), 155-170.

• Tijaniyah, M. (2019). *Dana Pihak Ketiga dalam Sistem Perbankan: Peranan dan Pemanfaatannya dalam Penyaluran Kredit*. Jurnal Perbankan Indonesia, 19(1), 23-38.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pinjaman Bank

“Menurut Julianto (2019)”, kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman oleh bank kepada peminjam, baik tunai maupun non tunai.²

“Menurut Andrianto (2020:1)” menyatakan bahwa Kredit/ Pinjaman bank berasal dari kata “credere yang berarti percaya atau to believe/ to trust. Artinya kredit mengandung unsur kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.

Sehingga kesimpulan dari pengertian diatas adalah pinjaman bank merupakan suatu fasilitas keuangan yang berupa pinjam meminjam uang yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya, dan pinjaman tersebut disetujui berdasarkan kesepakatan peminjam dan pihak bank.

1.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pinjaman Bank

Menurut (“Cristina&Artini,2018”). Dana pihak ketiga dapat diukur menggunakan Ln pada pengolahan data sebab selisih data dana pihak ketiga antara setiap perusahaan perbankan terlalu besar, sehingga untuk menghindari distribusi data yang tidak normal digunakan Ln.

“Andrianto dan Firmansyah (2020)”: berpendapat bahwa dana pihak ketiga dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah, dengan setiap perubahan dana pihak ketiga sebesar 1% maka profitabilitas akan cenderung naik sebesar 2,36%.

Sehingga kesimpulan dari pengertian diatas adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah disebut dengan dana pihak ketiga yang sangat penting bagi bank dalam menghimpun dana dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran pinjaman bank yang berarti bahwa peningkatan dana pihak ketiga dapat meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkan pinjaman.

1.2.3 Pengaruh CAR Terhadap Pinjaman Bank

“Menurut Sujarweni, (2019)” CAR merupakan perbandingan jumlah modal dengan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. jika modal yang dimiliki bank dapat menutupi kerugian-kerugian yang dihadapi maka kegiatan operasional bank akan menjadi lebih baik (“Muhammad,2018”).

Sehingga kesimpulan dari pengertian diatas adalah CAR digunakan mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank. Pengaruh CAR terhadap pinjaman bank tergantung konteks dan tujuan penelitian.

² Julianto, H. (2019). Kredit sebagai Fasilitas Pinjaman oleh Bank kepada Peminjam: Studi Tentang Pinjaman Tunai dan Non-Tunai. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 12(3), 98-106.


1.2.4 Pengaruh NPL Terhadap Pinjaman Bank

“Menurut Rani Apriani dan Hartanto (2019 :51)” menyebutkan bahwa *non performing loan* adalah sebagai berikut : “kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya”. Adapun kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M).”

Pengaruh NPL terhadap Penyaluran Kredit: Menurut Ali dalam “Handayani (2018)” menjelaskan rasio NPL sebagai cerminan risiko kredit, dengan meningkatnya tingkat rasio NPL bank akan semakin besar dalam menggugung risiko kreditnya.³

Sehingga kesimpulan dari pengertian diatas adalah bahwa NPL gambaran kondisi kredit dengan katagori kurang lancar, NPL tidak hanya berdampak *negatif* bagi perekonomian tetapi juga bagi lembaga keuangan, NPL adalah faktor yang menggugung stabilitas keuangan dan penyalur pinjaman kepada suatu perbankan.

1.3 Kerangka Konseptual



Gamabar 1 Ikerangka konseptual

Berdasarkan Kerangka Konseptual yang telah di uraikan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut :

³ Handayani, S. (2018). Pengaruh NPL terhadap Penyaluran Kredit: Sebuah Kajian tentang Rasio Risiko Kredit pada Bank. *Jurnal Ekonomi Perbankan*, 9(2), 147-155. (dikutip dari Ali).

- H-1 = *Financial Technology* Berpengaruh secara Parsial terhadap Pinjaman Bank kepada UMKM yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
- H-2 = Dana Pihak Ketiga Berpengaruh secara Parsial terhadap Pinjaman Bank kepada UMKM yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
- H-3 = CAR Berpengaruh secara Parsial terhadap Pinjaman Bank kepada UMKM yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
- H-4 = NPL Berpengaruh secara Parsial terhadap Pinjaman Bank kepada UMKM yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
- H-5 = Pinjaman Bank, Dana Pihak Ketiga, CAR, NPL Berpengaruh Secara Simultan kepada UMKM periode 2019 – 2023.